



ANALISIS DAN KAJIAN KRIMINOLOGI HUKUM DALAM KASUS MINUMAN BERAKHOL PADA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA MULYASARI

Mela Nurhayati, Hana Faridah

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
melanurhayati10@gmail.com, hana.faridah@fh.unsika.ac.id



Abstract

Alcohol has a certain effect that encourages children to become criminals. Alcoholic beverages greatly affect brain function, but if they are absorbed into the blood or gradually inhibit the activity of the nervous system, alcoholic beverages greatly affect human thinking ability, which can cause children to be guilty. The effect of alcohol on crime is that alcohol abuse has a negative impact on minors. Alcoholic drinks are widely circulated and consumed by minors because there are many illegal liquor sellers who do not have official permission to sell alcoholic beverages because they are consuming alcoholic beverages. Article 300 paragraph 1 reads: (1) a maximum imprisonment of one year or a maximum fine of four thousand five hundred rupiahs; first. Any person who deliberately sells or gives intoxicating drinks to a person who appears to be drunk; Trafficking in women and trafficking of minors is punishable by imprisonment of up to six years. (2). Anyone who knowingly intoxicates a child under the age of sixteen; 3. Any person who by coercion or threat of violence forces someone to drink an intoxicating drink. Meanwhile, according to Erikson (in Alwisol, 2009), adolescence or youth is one of the stages of human development, especially at the age of 12-20 years. Any person who deliberately sells or allows an intoxicated person to drink, deliberately intoxicates a person under the age of 16 and forces him to drink, shall be punished by a maximum imprisonment of six years.

Keywords: *alcoholic beverages, the influence of evil, consumption of intoxicants*

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
melanurhayati10@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, minuman beralkohol bukanlah praktik sosial bahkan di Jawa Barat. Kebiasaan minum-minum sulit dipatahkan masyarakat hingga aparat penegak hukum bosan atau bosan melihat keadaan. Akan tetapi, karena hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya, maka masalah ini tidak dapat bertahan dalam masyarakat yang sedang berkembang. Melonjaknya minuman beralkohol di Indonesia mengikuti kebangkitan pemerintah tidak terlepas dari penegakan hukum dan pengetahuan umum tentang bahaya minuman beralkohol.¹

Minuman beralkohol terutama dikonsumsi oleh anak di bawah umur di Desa Muriyasari. Namun Anak di bawah umur dengan minuman beralkohol mudah ditemui di warung-warung tersembunyi, banyak dibuat dengan bahan alami ataupun dengan minuman yang ilegal, sehingga pedagang bisa membuat ramuan sederhana atau minum obat-obatan yang ada di toko atau apotek yang berlebihan dosisnya, bisa juga akan mengakibatkan ke mabokan. Dengan ini Banyak anak-anak dengan kerusakan saraf otak dan mata serta anak-anak yang mengalami gangguan jiwa minum minuman beralkohol, tidak hanya mereka yang boleh mengonsumsi alkohol, tetapi banyak juga remaja yang meminum minuman beralkohol. Namun, di Desa Muriyasari, ada kasus di mana orang banyak minum alkohol karena ketika sesuatu masuk ke mata, mereka kehilangan penglihatan dan itu terjadi pada laki-laki.

Namun seperti hukum pidana Indonesia, hukum pidana mengatur hukuman bagi penyalahgunaan alkohol. Aturan ini terbagi dalam beberapa ketentuan, di antaranya Pasal 300 KUHP. Dalam Pasal 300 (1), orang yang dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada orang adalah sebagai berikut.

Tampak mabuk, dengan sengaja memabukkan orang di bawah usia 16 tahun dan memaksa konsumsi alkohol diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Namun penjelasan singkat tentang unsur-unsur suatu tindak pidana, yaitu:

- 1) Adanya suatu perbuatan; Perbuatan itu memenuhi rumusan Undang-undang, yaitu bahwa perbuatan itu harus termasuk dalam ruang Pasal atau perbuatan itu harus mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana yang secara abstrak dinyatakan dalam Undang-Undang. ;
- 2) Ada yang bersifat melawan hukum, dalam arti formal atau dalam arti materiil; Sifat melawan hukum dalam arti formal bertentangan dengan hukum. Sedangkan dalam arti materiil, yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat;
- 3) Kemampuan bertanggung jawab seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika ia normal, artinya ia memiliki perasaan dan pikiran seperti orang lain yang biasanya dapat menentukan kehendaknya terhadap keadaan atau dapat dengan bebas menentukan kehendaknya sendiri;
- 4) Ada kesalahan yaitu ada/tidaknya niat seseorang untuk melakukan tindak pidana atau ada/tidaknya adanya kelalaian (sembrono, sembrono, kurang waspada) seseorang untuk melakukan tindak pidana; dan
- 5) Alasan penghapusan kejahatan atau alasan untuk membenarkan suatu tindakan. Ada keadaan dimana suatu perbuatan yang sebenarnya bertentangan dengan hukum tidak dapat dipidana, yaitu perbuatan dalam keadaan yang berat terhadap lawan atau keadaan memaksa (*overmacht*), keadaan darurat (*noodtoestand*), membela diri (*noodweer*), Penegakan hukum (*teruitvoering van een wettelijk* 16) Artikel ini ditulis sebagai berikut. 1) Pasal 300 KUHP. Anda bisa dipenjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp 4.500.
 - a) Orang yang dengan sengaja menjual atau memesan minuman yang memabukkan orang yang kelihatannya mabuk.
 - b) Orang yang dengan sengaja memabukkan anak di bawah umur 16 tahun.
 - c) Seseorang yang dengan sengaja memabukkan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - d) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, pelaku diancam dengan hukuman 7 tahun penjara.
 - e) Jika pembuat situs melakukan kejahatan sendiri, ia dapat diberhentikan dari pekerjaan.²

¹ Kevin A. (2014) Permasalahan dan segi hukum tentang alkoholisme di Indonesia. Jurnal Lex Crimen Vol. III

² Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 300

2) KUHP Pasal 492:

- a) Anda harus sangat berhati-hati untuk tidak mabuk, menghalangi jalan, mengganggu ketertiban di tempat umum, atau membahayakan keselamatan orang lain. Seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak bekerja. Mengancam jiwa atau membahayakan kesehatan orang lain dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 6 hari, atau hingga Rp. Anda akan didenda 375.
- b) Jika belum lewat satu tahun sejak putusan sebelumnya dijatuhkan kepada orang yang dihukum karena kejahatan yang sama atau kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 536 pada saat melakukan kejahatan, orang itu dilampau, tidak dihukum penjara. 2 minggu. ;

3) KUHP Pasal 536:

- a) Denda sampai dengan 225 rupiah akan dikenakan jika ditemukan bahwa Anda mengemudi dalam keadaan mabuk di jalan umum.
 - b) Pada saat pelanggaran, jika kurang dari satu tahun sejak hukuman terakhir dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran dalam bentuk yang sama atau seperti yang dijelaskan dalam Pasal 492 pelanggaran, denda diganti dengan denda. Anda mungkin. Dengan denda hingga 3 hari.
 - c) Jika pelanggaran kedua diulangi dalam tahun berikutnya Putusan hukuman pertama dalam kasus pelanggaran berulang dapat dihukum hingga dua minggu penjara.
 - d) Jika pelanggaran itu diulang untuk ketiga kalinya dan berikutnya dalam waktu satu tahun setelah putusan dijatuhkan, dan jika pelanggaran itu diulang untuk kedua dan berikutnya, hukumannya adalah tiga bulan penjara.³
- 4) Pasal 537 KUHP "Barangsiapa menjual alkohol atau bir kepada seorang prajurit berpangkat letnan atau kepada istri, anak atau pembantunya, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau denda paling banyak tiga minggu". melebihi seribu lima ratus rupiah";⁴
- 5) Pasal 538 KUHP: "Penjual atau wakilnya yang menjual miras tetapi pada waktu bekerja memberikan atau menjual miras atau miras kepada anak di bawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya. lebih dari tiga minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;)"⁵

Menurut peraturan presiden nomer 74 tahun 2013 tentang pengadilandan pengawasan minuman beralkohol menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam keputusan presiden ini. Sebagaimana kitab induk pidana di indonesia,⁶ KUHP juga sudah mengatur hukuman bagi penyalahgunaan miras. Pengaturan ini terbagi disejumlah pasal, antaranya pasal 300 KUHP.

Pada pasal 300 ayat 1, berisi tentang :

- (1) diancam pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah; 1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; perdangangan wanita dan perdangan anak laki – laki yang belum dewasa, diancam dengan pidanan penjara peling lama enam tahun.
- (2). Barang siapa dengansengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
- (3).Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.⁷ Sedangkan menurut Ericsson merupakan masa remaja atau remaja merupakan salah satu tahapan perkembangan manusia, yaitu usia 12 sampai 20 tahun. Anda dapat dijatuhi hukuman hingga 6 tahun penjara karena dengan sengaja menjual atau mendistribusikan minuman memabukkan kepada orang yang tampak mabuk, atau memaksa orang di bawah usia 16 tahun untuk dengan sengaja memabukkan dan minum. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa remaja usia 12 sampai dengan 16 tahun adalah remaja yang diawasi tetapi undang-undangnya melarang konsumsi minuman beralkohol.

³ Indonesia, kitab Undang- undang Hukum Pidana pasal 536

⁴ Indonesia, kitab undang-undang Hukum Pidana Pasal 537

⁵ Indonesia, kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 538

⁶ Indonesia, undang- undang tentang peraturan presiden Nomer 74 Tahun 2013

⁷ Indonesia, Kitab Undang-Undang hukum Pidana pasal 300 ayat (1) dan (2)

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara berkala kepustakaan atau kepustakaan sekunder, sumber data sekundernya adalah data yang dikumpulkan oleh perpustakaan yang digunakan untuk mendukung data primer. Sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, buku, majalah, media cetak dan internet ini memuat faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menilai dampak miras, selain itu adalah tindak pidana, tindak pidana di Desa Mulyasari dan upaya penanggulangan masalah tindak pidana miras. di Desa Mulyasari. Penyalahgunaan alkohol umumnya menjadi perhatian di masyarakat. Namun, hal ini sungguh mengkhawatirkan dan dapat merugikan generasi penerus bangsa di masa depan. Alkohol sudah begitu mengakar di masyarakat, terutama di kalangan remaja sehingga sulit untuk dihilangkan. Namun, efek alkohol dan segala efek negatifnya kembali sejak lama, sehingga tidak mengherankan jika alkohol termasuk dalam kategori bahan kimia yang memabukkan, baik yang diproses secara tradisional maupun modern, sering ditemukan di masyarakat. Dari kota-kota besar yang menjadi pusat kegiatan provinsi hingga ke pelosok pedesaan sebuah kabupaten. sehingga peminum sering melakukan tindakan yang mengarah pada hal-hal yang dapat mengarah pada kejahatan atau kekerasan dalam masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh miras terhadap terjadinya tindak pidana di Desa Mulyasari

Namun secara keseluruhan, konsumsi alkohol (bir) di Asia, termasuk Indonesia, terus meningkat dan seringkali menimbulkan masalah sosial yang serius bagi beberapa negara. Inilah kenyataan yang disaksikan dalam Simposium Pengurangan Konsumsi Alkohol di Tingkat Komunitas di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh World Health Organization Office for Southeast Asia (SERO) di Kuta, Bali. Saat ini penyebaran minuman keras (alkohol) semakin meningkat dan membahayakan kehidupan di masyarakat. Statistik menunjukkan bahwa jumlah konsumen alkohol (bir) cenderung meningkat pesat dari tahun ke tahun (Nasrudin, 2017). Jika korban alkoholisme tidak lagi mengakui status sosial ekonomi dan batasan usia. Karena ada tua dan muda, bahkan anak-anak yang baru memasuki masa remaja, banyak orang yang terjerumus ke dalam perangkap dan menjadi pecandu alkohol. Akibatnya, sebagian besar pecandu adalah remaja, begitu juga orang tua kota dan desanya, dari keluarga kaya dan miskin, berpendidikan tinggi atau biasa-biasa saja (Prasasti, 2017). Dari kota-kota besar yang menjadi pusat kegiatan provinsi hingga ke pelosok pedesaan sebuah kabupaten. Alkohol jenis ini seringkali mengarah pada tindakan yang tidak dapat lagi dikendalikan oleh peminum atau orang yang mengonsumsinya.

Hal ini memang sangat mengkhawatirkan dan dapat merugikan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Alkohol saat ini sudah merajalela di masyarakat, terutama di kalangan remaja sehingga sulit untuk dihilangkan. Namun, efek alkohol dan semua efek negatifnya kembali ke waktu yang lama, sehingga tidak mengherankan jika alkohol yang termasuk dalam kategori memabukkan diperlakukan dengan cara tradisional atau modern, yang umum ditemukan pada manusia. Sedangkan orang yang meminum minuman keras seringkali memiliki tindakan yang mengarah pada hal-hal yang dapat mengarah pada kejahatan di masyarakat. Jika kejahatan di bawah pengaruh alkohol telah terjadi di banyak tempat dan mempengaruhi masyarakat, masyarakat dapat menderita kerugian materi dan korban jiwa. Dilihat dari fokus masyarakat Desa Mulyasari, masyarakat kerap dihebohkan saat terjadi tindak kriminal terkait miras, bahkan hingga merenggut nyawa. Fakta ini merupakan indikasi masalah yang ditimbulkan oleh pengaruh alkohol terhadap tingkat kriminalitas, meskipun tidak diapresiasi keberadaannya di masyarakat, namun tidak dapat dihindari bahwa ia menjadi ancaman bagi ketertiban dan keamanan masyarakat. , khususnya di desa kami. Masalah ini merupakan masalah nasional yang memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi kekurangannya. KUHP menerapkan pidana kepada setiap orang yang terbukti oleh undang-undang melakukan suatu tindak pidana, menurut Pasal 492 ayat 1 dan Pasal 536 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHP.⁸

⁸ Bunga, masalah nasional yang perlu mendapat perhatian khusus dikalangan para penegak hukum terutama pihak Kepolisian Republik Indonesia,(2015)

2. Upaya pemberantasan tindak pidana miras di Desa Mulayasari

Berkenaan dengan itu, untuk memperbaiki berbagai tindak pidana, khususnya tindak pidana di bawah pengaruh miras, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pencegahan dan penindakan. Jika upaya tersebut merupakan pengembangan pendidikan, dan kesadaran masyarakat akan volatilitas tindak pidana, maka pada dasarnya tindakan pencegahan atau penahanan. Sementara itu, demonstrasi upaya pemberantasan kejahatan yang sedang berlangsung saat ini adalah tindakan represif. Tidak disarankan untuk ingin melenyapkan kejahatan sampai akhir mungkin karena setiap orang mampu berbuat jahat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan mengatasi kejahatan yang terjadi.⁹

Sedangkan pernyataan konsep umum dalam upaya pemberantasan tindak pidana yang terkait dengan mekanisme peradilan pidana dan peran serta masyarakat secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan memanfaatkan stabilitas aparat penegak hukum, termasuk penguatan, pengorganisasian, personel dan fasilitas untuk menyelesaikan perkara pidana atau sistem kepolisian yang tertata dengan baik.
2. Hukum memiliki kemampuan untuk menganalisis kejahatan dan bergerak maju.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif yang merespon secara cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum dengan aparat pemerintah terkait lainnya, untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah kejahatan.
5. Partisipasi masyarakat untuk memperlancar pelaksanaan penanggulangan kejahatan.¹⁰

Lima Unsur merupakan konsep umum yang penerapannya dalam bentuk perintah operasional harus disesuaikan pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, dan selaras dengan kondisi masyarakat. Penanggulangan meliputi empat aspek budaya, yaitu:

1. Menyelidiki faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan dengan mulai mempelajari kejahatan, jenis kejahatan tertentu. Dari ditemukannya faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kenakalan maka dikembangkan suatu program
2. Manipulasi objek-objek tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - a. Sistem Aborigin, khususnya, mencegah kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor penyebabnya. Jika sasarannya diketahui, maka pekerjaan yang dilakukan diarahkan pada suatu unsur yang dianggap sebagai kejahatan;
 - b. Sistem maralist, yaitu pencegahan kejahatan melalui informasi keagamaan seperti khutbah, dakwah, melalui guru, dll.
3. Meningkatkan stabilitas pembuat hukum dan aparat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum.
4. Cara yang paling murah adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat (spirit for safety).
5. Mendorong pers untuk menangani kejahatan secara proporsional. Salah satu penyebab sering terjadinya kejahatan akhir-akhir ini adalah masyarakat belum teredukasi hukum, sedangkan masyarakat sendiri kurang menyadari akibat yang ditimbulkan jika melakukan kejahatan. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi tahu tentang cara-cara yang dilindungi undang-undang untuk menghindari tindakan pembelaan diri.

IV. KESIMPULAN

Pengaruh miras pada peristiwa di Kabupaten Subang sangat mudah, sedangkan penyebab kebiasaan minum-minum adalah faktor lingkungan dan dendam. Kedua faktor ini memiliki pengaruh terbesar. Bentuk kejahatan yang paling umum di bawah pengaruh alkohol adalah pembunuhan, penyerangan, dan pemerkosaan.

⁹ Menurut Abdul Syani (1987:135) penanggulangan kejahatan mencakup preventif dan represif terhadap kejahatan.

¹⁰ Menurut Walter C. Reakless (Abdul Syani, 1987:135) menyatakan bahwa konsepsi umum dalam upaya penanggulangan kriminalitas yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat secara sederhana

Upaya pencegahan kejahatan oleh aparat atau agen keamanan dilakukan dengan dua cara, yaitu pencegahan dan perwakilan. Pendekatan preventif adalah dengan melakukan konsultasi kesadaran keselamatan publik, melakukan patroli di tempat-tempat yang rentan, dan mewakili tindakan langsung terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya untuk menunjukkan bahwa upaya pemberantasan kejahatan yang sedang berlangsung saat ini adalah tindakan represif. Pemberantasan kejahatan secara tuntas tidak mungkin dilakukan karena setiap orang berpotensi untuk melakukan kejahatan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan memulihkan kejahatan yang terjadi.

REFERENSI

- Admin, pelajaran hukum pidana II, Rajawali Peers, Jakarta, 2002, hlm.78
- Bunga, masalah nasional yang perlu mendapat perhatian khusus dikalangan para penegak hukum terutama pihak Kepolisian Republik Indonesia, (2015)
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 300
- Indonesia, kitab undang-undang Hukum pidana pasal 492
- Indonesia, kitab Undang- undang Hukum Pidana pasal 536
- Indonesia, kitab undang-undang Hukum Pidana Pasal 537
- Indonesia, kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 538
- Indonesia, undang- undang tentang peraturan presiden Nomer 74 Tahun 2013
- Indonesia, Kitab Undang-Undang hukum Pidana pasal 300 ayat (1) dan (2)
- Harsono, Y., & Fajarianto, O. (2021, January). Strategy for Improving the Quality of Human Resources to Improve the Performance of Small and Medium Enterprises in Kepulauan Seribu, North Jakarta. In *The 1st International Conference on Research in Social Sciences and Humanities (ICoRSH 2020)* (pp. 382-392). Atlantis Press.
- Kevin A. (2014) Permasalahan dan segi hukum tentang alkoholisme di indonesia. *Jurnal Lex Crimen* Vol. III
- Menurut Abdul Syani (1987:135) penanggulangan kejahatan mencakup preventif dan represif terhadap kejahatan.
- Menurut Walter C. Reakless (Abdul Syani, 1987:135) menyatakan bahwa konsepsi umum dalam upaya penanggulangan kriminalitas yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat secara sederhana
- Prof. Mr.W.A. Bonger, dan Dr.G.Th. KEMPE Pengantar tentang Kriminologi. PT. Pembangunan. 2015.